

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG
TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK
KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Kampug Gele Pulo Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
DANI ARYADI SYAHPUTRA
NIM. 190101072

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M /1446 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG
TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK
KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Desa Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten
Aceh Tengah)**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

DANI ARYADI SYAHPUTRA

NIM. 190101072

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP.197804212014111001

Pembimbing II,

Husni A. Jalil, M.A.


NIP.198312012023211015

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG
TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK
KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah)**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,




Husni A. Jalil, M.A.
NIP. 198312012023211015

Penguji I



Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji II



Boihaqi Bin Adnan, Lc, M.A.
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dani Aryadi Syahputra
NIM : 190101072
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang Menyatakan



(Dani Aryadi Syahputra)

ABSTRAK

Nama : Dani Aryadi Syahputra
NIM : 190101072
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak kandungnya Pasca Perceraian (Studi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal sidng : 7 Januari 2025
Tebal Skripsi : 95
Pembimbing 1 : Dr. Jamhir, M.Ag.
Pembimbing 2 : Husni A. Jalil, M.A.
Kata Kunci : *Nafkah Anak Pasca Perceraian, Tinjauan Hukum Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya pasca perceraian yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah khususnya kecamatan Bintang. Di kecamatan Bintang akibat banyaknya ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya pasca perceraian itu berakibat pada anak, dampak itu berupa anak yang tidak dapat hak nafkah untuk menempuh kehidupan yang layak di masa depannya. Hal itulah yang dikhawatirkan kedepan akan mengganggu mental sang anak. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan menjadi dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Mengapa ayah tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian. 2) Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat suatu perceraian yang terjadi merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusaknya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan hak asuh anak yang mengakibatkan perselisihan hingga sampai dengan nafkah anak. Faktor-faktor ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan lalai dalam memberi nafkah dalam keluarga adalah faktor okonomi. Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak- anaknya

harus berkewajiban dan bertanggung jawab merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Kemudian factor ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan lalai dalam memberi nafkah kepada keluarganya adalah faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak yang diberikan pasca perceraian dari segi agama membuat ayah beranggapan sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Ketidaktahuan para ayah akan adanya hukum Islam (Al Qur'an dan Hadits) dan Undang-undang dalam memberikan nafkah anaknya. Faktor selanjutnya yaitu komunikasi, ayah sudah mempunyai keluarga baru maupun sebaliknya mantan istri yang sudah mempunyai keluarga baru sehingga ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada anak dari mantan istrinya. sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Anak Kandungnya Pasca Perceraian (Studi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”**

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw. Serta para keluarganya dan sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, M.A' sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-

ilmunya kepada penulis. Juga kepada operator prodi ibu Asmaul Husna, M.H yang telah membantu segala urusan akademik prodi mulai proposal hingga skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Slamet dan Ibunda tersayang Menik yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada adik tercinta Faidil Azam yang senantiasa mendoakan setiap waktu, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan keluarga yang juga selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman yang selalu menemani dan membantu proses penyusunan skripsi penulis yaitu Hendra Fransiska, Asyraf Kamil Pasha, Rizkan Jadida, Ilmi Sapriandi, Asnan Rikta, Andri Syahputra, Yudi Sabara, Riedawanto, Nazri Adlani, Adlin Hakim, Andrianda Amsa, Pandi Hakimi, Andrean Aulia serta untuk teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2019 A yang saling menguatkan dan saling memotivasi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh,

Penulis,

Dani Aryadi Syahputra



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	ʿ	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ai</i>
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُئِلَ : *su'ila*
 فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*
 ذُكِرَ : *zukira* هَوَّلَ : *hauila*
 يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	<i>Ā</i>
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ī</i>
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

رَمَى : *ramā* قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : talḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud'ah al-atfāl / raud'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعَمٌ : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ : ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

اشَّمْسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْخَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuḏūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bintang 53



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa.....	73
Lampiran 3. SK. Telah Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kecamatan Bintang.....	75
Lampiran 5. Surat hasil penelitian Kecamatan Bintang.....	76



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Faktor Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Kepustakaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN.....	17
A. Perceraian Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar hukum perceraian.....	18
3. Sebab-sebab putusnya perkawinan	21
B. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam	24
1. Pengertian Nafkah.....	24
2. Dasar Hukum Nafkah.....	26
3. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	31
4. Nafkah Anak Pasca Perceraian	33
5. Nafkah dalam Perpektif Ulama.....	37
C. Konsep Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Hukum Islam.....	39
2. Hubungan Antara Hukum Islam, Syariat, dan Fiqih.....	41
3. Asas-asas Hukum Islam	44
4. Tujuan Hukum Islam (Maqashid Asy-syariah).....	48
BAB III : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMEBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN.....	50
A. Profil Lokasi Penelitian.....	50

B. Faktor-Faktor Ayah Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandungnya Pasca Perceraian	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandungnya Pasca Perceraian.....	59
BAB IV : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN.....	72
DOKUMENTASI.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut. Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT.

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak difikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin. Dalam perkara cerai maupun talak sering dijumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh Undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan. Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak.

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakalan remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi

belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 poin d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Namun dalam praktiknya di masyarakat, terdapat ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian. Sebagaimana wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Kampung Gele Pulo kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak yang tidak memberi nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian dengan mantan istrinya.

Tercatat data pada tahun 2020 tercatat data sampai dengan tahun 2023 jumlah perceraian di Kecamatan Bintang mencapai jumlah angka 113 perceraian. Pada tahun 2020 awalnya cukup rendah terdapat 19 perceraian, selanjutnya mulai pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 26 perceraian, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 naik menjadi 32 perceraian, dan pada tahun 2023 naik lebih pesat lagi dengan jumlah sebesar 36 perceraian yang ada di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Faktor dari perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi dan ketidakcocokan antara suami istri dan menimbulkan pertengkaran yang berujung keperceraian, hal inilah yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukri mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

"Menurut saya, jika anak saya tidak ikut saya dan ikut ibunya saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap anak saya. Karena kan dia ikut Ibunya mas, dan bertempat tinggal di luar kota dan jauh dari saya juga mas, ya saya tidak mau bertanggung jawab lagi, karena saya juga mempunyai tanggung jawab lain di sini, tetapi jika anak saya mau ikut saya maka saya akan tanggung jawab lagi mas dengan anak saya."

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sukri mengenai faktor tanggung jawab Ayah memberi nafkah pasca perceraian yaitu karena sang anak

tidak ikut Ayah atau hak asuh jatuh di tangan Ibunya, sehingga menurut sang Ayah jika anak tidak ikut Ayahnya maka sang Ayah tidak mau memberikan tanggung jawab nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

Perceraian pasangan tersebut sudah di selesaikan di Mahkamah Syariah Takengon dengan putusan 186/Pdt.P/2023/MS.Tkn. Namun pada putusan itu tidak dicantumkan bahwa mantan suami harus tetap menafkahi anak kandungnya yang dirawat oleh mantan istri. Karena dalam persidangan telah dikatakan bahwa suami sudah membuat kesepakatan dengan mantan istrinya jika bercerai maka ia tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga dalam putusan mahkamah tidak lagi membahas atas perkara tersebut. Setelah beberapa bulan terjadi barulah mantan istri meminta nafkah anak kepada mantan suami, dimana kesepakatan yang sudah terjadi sebelum mereka resmi bercerai ia ingkari karena alasan enokomi.

Pada perkara ini seorang mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, namun di sisi lain seharusnya seorang Ayah tetaplah memberikan nafkah kepada anak kandungnya. Hal seperti ini tidak lagi membahas mantan suami yang menafkahi anak kandungnya, melainkan seorang Ayah yang harus menafkahi anaknya. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sebab-sebab pengabaian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dan merelasikannya dengan hukum Islam yang secara teori telah mengatur tentang konsep nafkah anak dalam perkawinan. Maka, peneliti menfokuskan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Anak kandungnya Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kampung Gele Pulo kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”.

B. Faktor Masalah

1. Mengapa ayah tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian di Kampung Gele pulo kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap alasan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak di capainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:
 - a. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah anak kandungnya pasca perceraian yang terjadi pada Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya ayah tidak memberikan nafkah anak kandungnya setelah perceraian pada Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang;
 - c. Untuk menilai kesadaran hukum masyarakat Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
2. Sedangkan Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca diataranya menambah wawasan dalam materi Hukum Keluarga yang berkaitan dengan ayah tidak memberikan anak kandungnya setelah perceraian pada Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang.
 - b. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang fenomena adanya ayah yang tidak mau lagi memberikan nafkah anak kandungnya setelah

perceraian pada Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

3. Tujuan dan Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan masyarakat serta para sarjana Hukum Keluarga tentang ayah tidak memberikan nafkah anak kandungnya setelah perceraian.

4. Tujuan dan Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap bagaimana yang seharusnya terjadi dalam nafkah anak setelah perceraian.

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Sebagai tambahan *khazanah* ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Program Studi Hukum Keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Perceraian : Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana pasangan yang telah menikah secara sah memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan yang tidak bisa

didamaikan, ketidaksetiaan, konflik, atau masalah lainnya dalam hubungan suami istri.¹

2. Nafkah : Nafkah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab finansial seseorang untuk memberikan dukungan kepada anggota keluarganya, terutama dalam konteks hubungan suami-istri atau orangtua-anak. Konsep nafkah umumnya mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan medis. Nafkah biasanya dipahami sebagai kewajiban hukum atau moral, tergantung pada hukum dan budaya setempat.
3. Nafkah Anak Kandung : Orangtua juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, perawatan medis, dan tempat tinggal. Biasanya, orangtua yang tidak memiliki hak asuh atas anak (orangtua non-kustodial) diharuskan membayar nafkah kepada orangtua yang memiliki hak asuh atas anak (orangtua kustodial).²
4. Nafkah dalam Perpektif Ulama : Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi, nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur, kecuali ia sudah menikah. Sedangkan dari data maupun fakta yang saya temui dilapangan kondisi anak tersebut sehat serta belum dewasa maka nafkah anak dari orang tuanya itu tetap harus di berikan kepada si anak. Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh

¹ Tinuk dwi cahyani, *Hukum perkawinan*, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

²Kamus besar bahasa Indonesia, (KKBI), hlm. 11.

suaminya. Sedangkan data yang saya temukan di lapangan bahwa anak perempuan dari seorang suami yang tidak menafkahi anaknya ternyata belum menikah, sehingga secara ketentuan seharusnya masih tetap di nafkahi. Ketiga, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan fakta maupun data yang saya temui di lapangan anak tersebut belum dewasa dan belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga orang tua harus tetap menafkahi sampai anak tersebut sudah dewasa. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sedangkan data yang saya peroleh di lapangan bahwa orang tua tetap harus berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena anak tersebut belum memiliki pekerjaan maupun harta sendiri.³

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah di tulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Skripsi oleh Hidayat Al-Anam pada tahun 2018 dengan judul “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2015-2017 (Studi kasus di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*” Skripsi ini membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan

³ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung, Hasyim, 2015), hlm. 139.

Agama Ambarawa, ketika kedua orangtua bercerai maka kedua orangtuanya wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak di tanggung ayahnya. Sebab ibu diutamakan untuk mengasuh anaknya, karena ibulah yang berhak mendapatkan hadhanah dan ibu yang menyusui serta ibu lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, karena juga ibu mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. Sedangkan dalam hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Namun orang tua laki-laki lali terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah anak. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor ibu mampu menafkahi anaknya dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang dapat di tempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

2. Skripsi oleh Nor Habibah pada tahun 2022 dengan judul “*Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian terhadap Mantan Suami Yang Tidak Bekerja (analisis putusan Nomor 822/pdt.G/2020/PA.Mtp)*” Skripsi ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak memiliki bukti gaji dan dua orang saksi dianggap tidak lengkap dan kurang meyakinkan hakim. Hakim mempertimbangkan dengan Penggugat memenuhi nafkah anaknya dan Tergugat dinilai tidak mampu, namun tidak terbukti ada halangan memenuhi kewajibannya seperti sakit keras. Dasar hukum yang

digunakan terkait pembuktian, hakim menolak karena tidak adanya bukti gaji Tergugat, secara prosedur hakim tidak salah menentukan, namun Hakim memakai dasar Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b undang-undang Perkawinan bahwa ayah bertanggung jawab untuk biaya hadhanah anak, secara substansi hakim mengabaikan terkait nafkah anak dengan dibebankan kepada Penggugat seolah-olah kewajiban nafkah ayah terhadap anak gugur begitu saja.

3. Skripsi oleh mayudah pada tahun 2021 dengan judul “*Hak Nafkah Istri dan anak pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*” Skripsi ini menyimpulkan bahwa: 1) Hak dan kewajiban yang didapatkan seorang istri ialah: berhak atas nafkah walaupun sudah tidak memiliki hubungan dengan suaminya, bahkan seorang mantan suami harus menjalankan kewajibannya memberikan nafkah menyusui dan biaya atas perawatan anak-anaknya. 2) Menurut Hukum Islam Hak nafkah yang didapatkan oleh seorang istri setelah bercerai ada 4 yaitu: memberikan mut’ah dalam bentuk barang atau uang, nafkah dimasa iddah, nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan nafkah terhutang saat perkawinan berlangsung. Dan 3) Sedangkan menurut Hukum Postif seperti pada Pasal 149 KHI, dan UU perkawinan, serta UU perlindungan anak : mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah mut’ah terhadap mantan istrinya dan memberikan nafkah di masa iddah nya masih berlangsung. Serta kedua orang tua diwajibkan untuk bertanggung jawab atas anaknya, seorang ayah harus memberikan nafkah terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
4. Jurnal pendidikan Kewarganegaraan : Volume 4, Nomor 7, Mei 2014 oleh Rabiatul Adawiyah dan M Rifqi dengan judul “*Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”

yang berkesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri berbedabeda, dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Dalam menentukan besarnya pemberian mut'ah yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah yang akan di bebaskan kepada suami, dalam prakteknya pemberian mut'ah berupa pemberian uang. Mengenai pemberian biaya hadhanah untuk anak yang masih dibawah umur 21 tahun, Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak/ayahnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan mengakibatkan perceraian, diharapkan para mejelis hakim memberikan pertimbangan yang seadiladilnya agar pemberian mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan suami, sehingga isteri pun menerima haknya tersebut dengan kata lain sepakat. Dan bilamana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang di abaikan.

5. Skripsi oleh Agil Arya Rahmanda pada tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian (Studi kasus di pengadilan Agama Surakarta)”* skripsi ini berkesimpulan bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan

secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Dengan menggunakan metode deskriptis dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

F. Metode Penelitian

Agar menjadi sebuah karya ilmiah, maka tidak lepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sempurna. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris, Pendekatan sosiologis empiris adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menekankan pentingnya pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Jenis Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman

mendalam tentang fenomena sosial dan budaya, melalui analisis data berupa teks, gambar, suara, atau bahan-bahan non-angka lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, makna, interpretasi, dan kompleksitas fenomena sosial. Instrumen yang digunakan didalam penelitian ini yaitu berupa wawancara yang dilakukan kepada mantan istri dan anak yang bersangkutan pada kasus di kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Teknik wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedomannya. Data primer didalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mantan istri serta anak yang bersangkutan, kepada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparatur kampung pada masyarakat kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap nafkah mantan suami kepada anak kandung setelah perceraian. Data ini Juga didapati dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti kitab-kitab fiqh, artikel, al-qur'an, jurnal atau website lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini digunakan dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti juga mendengar secara teliti setiap jawaban dan juga pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis dan juga tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet). Metode ini tujuannya untuk menguatkan data-data yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis

kumpulkan sampai tuntas menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.


Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga didalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah skripsi, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan mengenai bagaimana keharusan yang seharusnya pada mantan suami terhadap anak kandungnya setelah perceraian. Menjelaskan pengertian perceraian, Akibat hukum Putusnya perkawinan,

pengertian nafkah, dasar hukum nafkah anak setelah perceraian, serta batas pemberian hak nafkah anak pasca perceraian.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti sari dari suatu penelitian, karena didalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pemberian nafkah anak, serta mengetahui faktor mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak kandung pasca pasca perceraian yang terjadi pada Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang didalam nya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH ANAK KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah pisah, putusya hubungan sebagai suami istri, perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup.⁴ Perceraian menurut hukum islam dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *talaq* berasal dari kata *at-tilaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah putusya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri. Jadi dalam fiqh cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan putusya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.⁵ Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antar suami-isteri.⁶ Perceraian menurut pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 adalah putusya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷

Perceraian menurut hukum Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), hlm.261.

⁵ Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm.75.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),hlm.6.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 18-19.

atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.⁸
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas didepan sidang pengadilan.

2. Dasar hukum perceraian

Ada beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum perceraian diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an

Didalam al-Qur'an ada *nas* yang menjelaskan mengenai kebolehan talak jika jalan lain tidak bisa di tempuh, berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ۙ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ

⁸ Pasal 14 sampai 18 PP No 9 Tahun 1975.

⁹ Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Talaq [65] :1).

b. Dasar hadis

Dan didalam ajaran Islam talak adalah perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh *syari*¹⁰ sebagaimana dalam hadis tersebut, Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).¹¹

Kedua ayat dan hadist diatas menegaskan terjadi perselisihan antara suami istri, atau istri melakukan perbuatan keji sekalipun, *syar`i* tidak serta merta mengizinkan suami menempuh talak dengan gegabah akan tetapi harus menempuh jalan damai sehingga keutuhan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Prenada Media, 2003), cet. 1, hlm.124-125.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), Cet.1, hlm. 579.

rumah tangga dapat dipertahankan. Dengan demikian, talak dalam islam merupakan alternatif terakhir bila usaha mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut tidak berhasil. Bahkan beberapa ayat Al-Qur`an dan Hadist menyebutkan, bahwa talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang di tunjuk *nas* menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki.¹²

c. Dasar undang-undang

Sedangkan menurut aturan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan di indonesia bahwa perceraian dibolehkan jika terdapat alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 UU perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974. Pasal ini terdapat tiga ayat dengan rumusan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹³

Ketentuan pada ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dalam pasal 65 dan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan secara rinci dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 19.

¹²Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Naskah Aceh&Ar-raniry press, 2013), hlm. 3-4.

¹³ Pasal 39 PP No. 16 tahun 2019.

3. Sebab-sebab putusnya perkawinan

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Talak

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak itu dapat dipahami sebagai berikut: talak menurut istilah *syara'* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁴ Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan talaq kepada isterinya. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵ Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan.

b. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata "*khulu' al-šaub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwaḍ* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8, hlm. 9.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, hlm. 152.

¹⁶Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

c. *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.¹⁷ Talak adalah hak suami *khulu'* merupakan hak isteri sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

d. *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

e. *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), hlm. 220.

¹⁷ Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), hlm. 136.

pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil.

f. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di \dot{t} alaq ataupun diceraikan sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pastian.

g. *Zihar*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusanya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *menzihar* isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur *menzihar* isterinya agar menarik kembali *menzihar* nya dengan diwajibkan membayar kaffarat (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin.

h. Meninggal dunia (kematian)

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri, yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati. Putusnya perkawinan

karena kematian merupakan kejadian yang di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sesungguhnya kehendak atau kuasa dari Allah.¹⁸ Berdasarkan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

B. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafqah*) yang artinya pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. secara etimologi berarti belanja untuk kepentingan hidup. Sedangkan secara terminologi, dapat dibedakan pada pengertian secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, nafkah adalah suatu nama bagi apa saja yang diberikan seseorang (suami) kepada orang tertentu (isteri), keluarga (*al-qarābah*) dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (*al-milkiyyah*).¹⁹ Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam.²⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan *parafuqaha* adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Sementara, menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah

¹⁸ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 17.

¹⁹ Maimun, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018), hlm 28.

²⁰ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019), hlm.121–136.

sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.²¹

Nafkah merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, Nafkah terbagi bermacam-macam bisa berupa makanan tempat tinggal, pelajaran dan bentuk perhatian. Atas dasar al- Qur'an, sunah, ijma, dan dalil, para ahli fiqih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءًا ۚ آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (QS at-Thalaq:7).

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan menurut kemampuannya. Jika ia orang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang tergolong tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.²²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala

²¹ Soraya Devy, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No 1, (UIN Ar-Ranairy 2019), hlm. 68.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UdNBLR4AAAAJ&citation_for_view=UdNBLR4AAAAJ:_FxGoFyZp5QC.

²² Shibab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 14, hlm. 302.

sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.²³ Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengingatkan kepada para ayah muslim agar jangan sampai mengabaikan nafkah keluarganya sebagaimana dalam al-Qur'an antara lain:

al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarkesanggupannya.(QS. al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat di atas dapat kita dipahami bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.²⁴

²³ Jayusman, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018), hlm. 10–27.

²⁴ Sohari Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat* ,(Kajian Afaikih Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 36.

Dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²⁵

Oleh karena itu, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah kepada istri karena dapat menyebabkan sengsara. at-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوسَهُنَّ لِضِيَعُوا عَلَيْهِنَّ ۖ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. at-Thalaq: 6).

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, maka ia bertanggungjawab atas nafkah anak dan isteri.²⁶ Kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya suami kepada istri. Jangan sekali sekali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.²⁷

at-Thalaq ayat: 7

²⁵ Hafizh Dasuki, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023), hlm. 88.

²⁶ Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020), hlm. 20.

²⁷ Shibab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 14, hlm, 300.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. at-Thalaq: 7).

kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja, Yang dimaksud Dalam tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.²⁸ Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberi kelapangan setelah kesulitan.²⁹

b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw. dari Aisyah menjelaskan tentang nafkah

²⁸ Jayusman, "Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Muqaranah 6, no. 1 (2022), hlm. 69–84.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14 (Jakarta: Lintera hati, 202AD), hlm. 166-168.

istri dan anak sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ
يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari: 4945).³⁰

Dengan demikian hadist di atas memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istri dan anaknya.³¹ Muhammad Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.³²

c. UU dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta

³⁰ <https://hadits.in/bukhari/4945>, diakses pada tanggal 30 maret 2023.

³¹ Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, hlm.117.

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm.

pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

Hak anak pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat : Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun). Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.³³

Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) bagian ketiga yang isinya:

Pasal 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung; Huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; Huruf (b), biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak; Huruf (c), biaya pendidikan anak.³⁴

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besarnya santunan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga jika sang ayah dengan sengaja melalaikan kewajiban memberikan santunan padahal dalam keadaan mampu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim dan haram. Dalam norma hukum Islam, perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum Islam adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berakibat pada celaan dan siksaan di dunia. akhirat

³³ Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974.

³⁴ Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 309.

dan 'iqab(sanksi) bagi para pelaku di dunia.³⁵

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

Seperti dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri bahwa yang menjadi syarat serta sebab diwajibkannya nafkah karena beberapa hal:

- a. Adanya hubungan perkawinan.
- b. Adanya hubungan kerabat.
- c. Adanya kepemilikan.³⁶

Menurut hubungan perkawinan ialah istri, apabila sudah melangsungkan akad yang sah antara laki-laki dan perempuan, maka sejak saat itu juga kedudukan seorang laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Ibnu Hazm berkata sejak saat terjadi sebuah akad mulai saat itu juga nafkah seorang istri ditanggung oleh suami, dan kadar nafkahnya disesuaikan dengan kesanggupan seorang suami.³⁷

Selain seorang istri suami juga berkewajiban untuk menafkahi anaknya, yang masih kecil serta tidak memiliki harta. Seorang ayah dibebani kewajiban nafkah apabila anak tersebut:

- a. Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
- b. Anak itu miskin dan tidak berkemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata, anak yang sudah dewasa akan tetapi dia masih menuntut ilmu, maka ayahnya tetap berkewajiban untuk menafkahnya.³⁸ Jika anak tersebut mampu bekerja atau sudah mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri walaupun dia belum baligh atau dewasa maka ayahnya sudah tidak ada kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

³⁵ Evy Septiana Jayusman; Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction" 2, no. 1 (2022), hlm. 41–58.

³⁶ Abdurrahman al-jaziri, *syarat-syarat nafkah keluarga*, (Surabaya: pusataka media, 1997), hlm. 220.

³⁷ Ibn rushd, *bidayat al-mujahid I*, eri. Ma, Abdurahman dan A, hariz Abdullah, (semarang: As-syifa' 1990), hlm. 436.

³⁸ Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986), hlm.172.

Menurut Imam Syafi'i bahwa dasar ketentuan untuk menafkahi karib kerabat yang berhak serta berkewajiban memberi nafkah, yaitu kerabat yang memiliki hubungan keturunan, dan sedangkan menurut Imam Hambali yaitu kerabat yang ada hubungan kewarisan.³⁹ Adapun yang menjadi syarat wajibnya nafkah terhadap karib kerabat dekat itu ialah, yang memberi hendaklah dia mampu serta yang diberi dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan nafkah, serta kedua-duanya dalam agama yang sama.⁴⁰

Jadi orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap karib kerabatnya, ialah keluarga yang mampu menafkahi dirinya sendiri, dan orang yang akan dinafkahi benar-benar tidak mampu untuk menafkahi dirinya, serta tidak berlainan agama.

Sedangkan pendapat Ahmad Al-barry mengenai syarat diwajibkannya nafkah ialah:

1. Memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan dan memang dia yang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan serta tidak mampu untuk mencari nafkah.
4. Orang yang dibebani nafkah hendaklah dia kaya, mampu, kecuali nafkah seorang anak yang diakitkan kepada kedua orang tua atau ayah.
5. Yang diberi atau yang memebri hendaklah beragama Islam, kecuali dalam masalah nafkah antara anak dan orang tua. Jadi saudara yang beragama.

³⁹ Muhtar, *Azas-Azas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.127.

⁴⁰ Muhammad jawad mughniyah, *al-figh 'ala al-madzahib al-khomsah*, terj, Masykur A.B dkk., (Jakarta: PT, lentera basritama, cet-12, 2004), hlm.117.

Islam tidak dibebani nafkah saudaranya yang beragama non Islam.⁴¹

4. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.⁴²

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak- anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak. Tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian),

⁴¹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 91.

⁴² Jayusman, "Review of Maqāsīd Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022), hlm. 213–228.

mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.⁴³

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orangtua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁴⁴ Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan hadlanah. Al-Shan^{ani}.⁴⁵ Mengatakan bahwa hadlanah adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

⁴³ Jayusman; Rachman and Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction," hlm. 70.

⁴⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.225.

⁴⁵ Al-Shan^{any}, *Subul al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M), hlm.227.

- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai
- b) Bapak penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁶

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik- baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan

⁴⁶ Pasal 41 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri.⁴⁷ Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 September 2019 (belum dibukukan), dinyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan akibat dari orang tua pasca terjadinya perceraian. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban

menafkahi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Namun, apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Hal itu dapat dilihat pada ayat point b. Kemudian dalam KHI Pasal 105 huruf c disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: Biaya pemeliharaan

⁴⁷ Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." Posita: *Jurnal Hukum Keluarga*, 2023, hlm. 7.

ditanggung oleh ayahnya. Dalam Pasal yang telah disebutkan di atas menyebutkan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu dari anaknya itu.

5. Nafkah dalam Perpektif Ulama

1. Imam Abu Hanifah

Dalam masalah nafkah hadanah madzhab hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat dalam nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh diminta kurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.⁴⁸ Nafkah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan hadis dalam menetapkan kadar nafkah hadanah.

2. Imam Malik

Dalam masalah nafkah hadanah imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.⁴⁹

3. Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan fakta maupun data yang saya temui dilapangan anak tersebut belum dewasa dan belum memiliki

⁴⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015, hlm. 1123.

⁴⁹ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013, hlm. 391.

penghasilan sendiri, sehingga orang tua harus tetap menafkahi sampai anak tersebut sudah dewasa.⁵⁰

4. Imam Ahmad Bin Hambal

Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa.⁵¹

5. Pepektif ulama fiqh

- a. Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan Muhammad memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.⁵²
- b. Maftuh Asnan menjelaskan bahwa "nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anaknya. Apabila seorang suami mentalaq istrinya, sedangkan istrinya itu mempunyai anak, maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup si anak-anak dibebankan suami yang menceraikan sesuai dengan kemampuannya.⁵³
- c. Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban bagi

⁵⁰ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung, Hasyim, 2015), hlm. 139.

⁵¹ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 391.

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102.

⁵³ Maftuh. Asnan, *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), hlm. 381.

seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya adalah di mana si suami bertempat tinggal, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang yang kaya raya dan si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, diapun hanya berkewajiban menyediakan kebutuhan seukuran hidupnya juga.⁵⁴

C. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.

Jika Rasulullah Muhammad SAW. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu,(QS.An-nisa':59).

Selain Allah dan RasullahNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian. Mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama beritihad, yang

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2007), hlm. 7474.

mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala.

Perkataan "yang, diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang diciptakan manusia di bumi ini. Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum-hukum lainnya itu adalah buatan manusia. Hal ini tentu membentuk perbedaan besar antara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan. Ketika membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbalas. Apa yang dianggap baik hari ini belum tentu baik di masa yang akan datang. Apa yang baik bagi manusia di belahan bumi tertentu belum tentu baik di belahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebajikannya tidak terbatas, Hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan di mana pun mereka berada.

Perkataan "untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat" dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia supaya teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama

mereka di dunia. Hukum ciptaan manusia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhirat sehingga tidak menjanjikan kebaikan ukhrawi. Sementara hukum Islam itu menjanjikan kebaikan dunia akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya.⁵⁵

2. Hubungan Antara Hukum Islam, Syariat, dan Fiqih

Sebenarnya, istilah "hukum Islam" itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu: Syariat dan Fiqih. Berikut ini dipaparkan keterangan mengenai keduanya secara berurutan.

Secara etimologis, syariat (atau bisa juga disebut syariah) berasal dari kata Arab yang mempunyai arti tempat yang banyak air. Dan secara terminologis, syariat itu mempunyai dua pengertian luas dan sempit. Secara luas, syariat ialah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jika syariat tersebut ditambahi sifat Islam, maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik ketetapanannya itu dengan al-Quran maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Jadi syariat Islam itu tiada lain ialah hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran al-Karim dan sunnah Nabi SAW. Lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa syariat Islam di sini berarti agama Islam itu sendiri.⁵⁶

Sementara menurut pengertian sempit, syariat berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Dalam pengertian yang sempit ini hukum-hukum yang dikiptakan hanya terbatas pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah agil baligh) saja

⁵⁵ Pengantar Hukum Islam, Muchammad Ichsan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2015, hlm. 2-25.

⁵⁶ Ibnu Maundhur, Muhammad bin Makram al-ifiqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, cetakan pertama, tanpa tahun penerbitan), hlm. 175.

seperti shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, menikah, dan lainnya. Sementara dalam pengertian luas, syariah itu selain mencakupi hukum yang berkaitan dengan perbuatan, juga hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan akhlaq.

Adapun pengertian fiqh secara etimologis ialah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu, Sementara dari segi terminologi, fiqh berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syari yang amali/praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵⁷ Yang dimaksud dengan "hukum-hukum" di dalam pengertian fiqh di atas ialah hukum-hukum yang tetap bagi para mukallaf seperti wajib, sunnah, halal, makruh, haram, wah don balal. Dengan demikian pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut disebut fiqh. Hukum-hukum di atas dibatasi dengan "syar'i". Hal ini untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut diambil dari syariat, sehingga tidak termasuk di dalamnya hukum akal, hukum rasa, hukum yang berasal dari percobaan dan hukum buatan manusia. Kemudian hukum-hukum syar'i di atas disifati dengan "amali atau praktis" yaitu harus berkaitan dengan perbuatan mukallaf shalat, puasa, zakat, jual beli, menikah dan lainnya. Sehingga dengan demikian tidak termasuk di dalamnya hukum-hukum aqidah seperti iman kepada Allah dan hari akhir dan hukum-hukum akhlak seperti kewajiban jujur, amanat dan haramnya bohong, sombong dan lainnya. Lalu hukum-hukum syar'i yang amali atau teknis di atas disyaratkan harus "digali dari dalil-dalilnya yang rinci", yaitu dengan cara ijtihad. Sehingga dengan demikian ilmu Allah terhadap hukum, demikian pula ilmu Rasulullah SAW dan ilmunya orang-orang yang laqlid tidak disebut fiqh secara istilah, dan maksud "dalil-dalilnya yang rinci" adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan selap masalah atau kasus dan menunjukkan hukum tertentu seperti firman Allah: "Diharamkan bagimu ibumu" (QS an-Nisa':59) Ini adalah dalil rinci

⁵⁷ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Iryad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq min , Ilm al-Ushul, (Darnascus:Dar al-Arabi, Cetakan pertama, 1419H/1999M), hlm. 1-17.

alau dalil juz'i berkailan dengan masalah khusus yaitu menikahi ibu dan menunjukkan hukum tertentu yaitu haramnya menikahi ibu. Demikian pula seperti firman: “Dan janganlah kamu mendekati zina”(QS.Al-Israk:32).⁵⁸

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fiqih itu adalah ilmu pengetahuan tentang syariat dalam arti sempit. Orang yang pakar dalam fiqih disebut faqih (pluralnya: fuqaha), yaitu orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syar'i yang amali/praktis

Dari pengertian syariat dan fiqih di atas dapat dikatakan bahwa syariat dan fiqih itu tidak dapat dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Tidak dapat dipisahkan, karena syariat adalah dasar fiqih, dan fiqih itu ilmu yang mempelajari syariat. Bisa dibedakan, karena keduanya memang dua hal yang berbeda. Perbedaan antara syariat dan fiqih adalah seperti berikut:

- 1) Syariat itu adalah dasar fiqih. Jika tidak ada syariat maka fiqih itu pasti juga tidak akan ada.
- 2) Syariat itu mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq dan perbuatan mukallaf. Sementara fiqih itu hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Jadi fiqih itu merupakan ilmu yang mempelajari sebagian dari syariat.
- 3) Hukum syariat itu ada di dalam al-Quran dan sunnah/hadits Nabi SAW. Sementara hukum fiqih itu ada di dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh fuqaha (*para pakar fiqih*) dalam berbagai madzhab, Dengan demikian fiqih itu adalah pemahaman para ulama ahli ijtihad mengenai hukum amali/ teknis yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.
- 4) Syariat Islam hanya satu, yaitu yang berasal dari Allah dan RasulNya dan terdapat di dalam al-Quran dan sunnah. Sedangkan fiqih

⁵⁸ Zaydan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, cetakan kedua, 1987M), hlm. 9-10.

itu bisa lebih dari satu seperti dapat dilihat pada madzhab-madzhab fiqih. Hal ini karena pemahaman para pakar fiqih terhadap cuata ayal aton hadie bisa berbeda antar satu dengan yang lain.

- 5) Syariat itu merupakan ketentuan Allah dan RasulNya sehingga berlaku hingga akhir zaman. Sementara fiqih itu adalah karya manusia yang bisa berbeda dan berubah dari suatu waktu ke waktu yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- 6) Syariat itu mutlak benar karena datang dari Allah dan RasulNya. Akibatnya, semua orang harus tunduk dan patuh serta tidak boleh menentangnya. Sedang fiqih itu di nilai dari kebenarannya relatif. Artinya, bisa benar bisa salah, karena datang dari manusia. Oleh karena itu, seseorang boleh berbeda pendapat dengan fiqih atau pemahaman orang lain dengan syarat pendapatnya itu berdasarkan dalil.

3. Asas-asas Hukum Islam

Hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan dan persamaan serta menyuruh untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, hukum Islam yang mempunyai sifat-sifat di atas berdiri di atas asas-asas berikut:

a. Menghilangkan kesulitan.

Banyak sekali ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW yang menyatakan dengan tegas bahwa hukum Islam itu dibuat oleh Allah memudahkan para mukallaf dan menghilangkan kesulitan bagi mereka. Di dalam hukum islam tidak ada perbebanan yang menyusahkan dan melampaui kemampuan mereka⁵⁹. Demikian dalam ayat yang menyatakan demikian adalah firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁵⁹ Ath-thonthowi, Dr.Mahmud Muhammad, *Al-madkhal Ila al-Fiqh al-islami* (Cairo: Maktabah Wahbah, cetakan pertama, 1987 M), hlm 33-55.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-baqarah. 185).

Nabi SAW. juga menyatakan hal yang sama, yaitu hukum Islam itu mudah, tidak mempersulit dan tidak menyusahkan. Sabda Nabi SAW. kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ketika mengutus keduanya ke Yaman:

يَسِّرْ أَوْ لَا تَعَسِّرْ، وَ بَشِّرْ أَوْ لَا تُنْفِرْ

Permudahlah dan jangan mempersukar, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang menghindari. (HR, Al-Bukhari).⁶⁰

Shalat umpamanya, wajib dilakukan dengan berdiri. Namun bagi orang yang sakit dan tidak bisa melakukannya dengan berdiri, dibenarkan shalat dengan cara duduk. Demikian pula seperti makan bangkai dan daging babi hukum aslanya adalah haram. Namun dalam keadaan darurat memakan keduanya itu dibenarkan sekeadarnya. Keringanan dalam hukum Islam itu ada tujuh macam:

- a) Menggugurkan ibadah, seperti gugurnya ibadah haji bagi orang yang tidak mampu, gugurnya shalat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Mengurangi ibadah, seperti mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir.
- b) Mengganti ibadah, seperti tayammum sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah.
- c) Mengubah cara ibadah, seperti shalat khauf waktu perang.
- d) Membenarkan yang haram, seperti bolehnya makan bangkai dan minum khamar ketika darurat.

⁶⁰ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari* (Berikut: Dari Ibnu Katsir, cetakan ketiga, 1407H/1987M), hlm. 1104.

e) Memajukan waktu ibadah, seperti shalat dengan cara jama' laqdim. Mengakhirkan waktu ibadah, seperti shalat dengan cara jama' takkhir, dan seperti mengakhirkan waktu puasa Ramadhan bagi musafir atau orang yang sakit.

b. Menyedikitkan beban.

Asas menghilangkan kesulitan dan kesusahan di dalam hukum Islam di atas memastikan bahwa beban yang ada di dalam hukum Islam itu sedikit. Hal ini karena jumlah beban yang banyak akan menyusahkan. Dengan demikian beban yang diberikan syariat Islam itu terbatas, bisa dihitung dan diketahui, dan bisa dilaksanakan dengan mudah.

Sebagai bukti sedikitnya beban ialah jika kita meneliti al-Quran dan hadits akan kita dapati bahwa apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya itu sangat sedikit dan terbatas. Dalam masalah makanan umpamanya, maka yang diharamkan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 3 hanyalah bangkai, daging babi, darah, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jalah, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Hal ini menunjukkan bahwa selain yang disebutkan itu halal dan jumlahnya sangat banyak sekali sehingga tidak terhitung. Demikian pula dalam masalah-masalah lainnya seperti minuman, pakaian, wanita yang boleh dinikahi dan lainnya.

c. Berangsur-angsur dalam pembentukan hukum.

Sudah menjadi hikmah Allah bahwa pemberian beban kepada para mukallaf itu dilakukan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak diwahyukan Allah sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, Demikian pula hadits, tidak disabdakan oleh Nabi SAW. sekaligus,

tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan dan peristiwa pada waktu itu. Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa hukum Islam itu dibuat dan dibentuk secara berangsur-angsur.

Hikmahnya, antara lain supaya hukum Islam yang termuat di dalam al-Quran dan hadits tersebut dapat difahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Shalat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lain tidak diwajibkan oleh Allah sekaligus, supaya dapat dipelajari, difahami lalu diamalkan. Demikian pula, minuman keras, judi, zina, membunuh dan kejahatan-kejahatan lain tidak diharamkan oleh Allah sekaligus, tapi secara berangsur-angsur, supaya dapat difahami lalu dijauhi oleh para mukallaf.

Apa lagi dalam masalah yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Dalam masalah minuman keras dan riba umpamanya, keduanya diharamkan secara berangsur-angsur dan tidak secara sekaligus. Hal ini ditujukan agar orang-orang pada waktu itu menerima larangan tersebut dengan sepenuh hati karena minuman keras dan riba sudah menjadi kebiasaan yang sangat sukar ditinggalkan.

d. Mewujudkan kebajikan manusia seluruhnya.

Hukum Islam diwahyukan Allah untuk mewujudkan maslahat dan kebajikan manusia. Hukum Islam diturunkan Allah demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dalam waktu yang sama, hukum Islam itu disyariatkan agar mereka semua terhindar dari mara bahaya di dunia dan akhirat.

Jika berlaku adil merupakan perintah Allah, maka tentu hukum-hukum yang dibuatNya sendiri juga pasti adil. Tidak mungkin hukum Islam itu zalim. Sebagai bukti bahwa hukum Islam itu adalah adil dan berlaku untuk semua orang adalah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh perempuan dari kabilah

Makhzumiyyah. Perempuan ini terbukti mencuri, maka ketika hendak dipotong tangannya, keluarganya mendatangi Usamah bin Zaid, orang kesayangan Nabi SAW., memintanya supaya Nabi SAW. mengampuninya.

4. Tujuan Hukum Islam (Maqashid Asy-syariah)

Hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya bahaya di dunia ini saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka, Dengan demikian, orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan ia akan dihindarkan dari bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat Sementara hukum-hukum buatan manusia tidak ada yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan di akhirat⁶¹.

Setelah mengkaji syariat Islam yang termaktub dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW para ulama menemukan ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia Lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi manusia. Tanpa lima hal tersebut kehidupan manusia akan kacau balau dan sistem kehidupan akan rusak. Lima hal tersebut disebut *adh-dhaharuriyyat al-khams* Lima hal tersebut ialah:

1. Agama.
- 2, Jiwa.
- 3, Akal.
4. Keturunan.
5. Harta.

⁶¹ Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015, hlm. 25-28.

Oleh karena lima hal tersebut sangat asasi bagi kehidupan manusia, maka hukum Islam memeliharanya, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan memelihara dan menjaga lima hal tersebut.



BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK KANDUNGNYA PASCA PERCERAIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Aceh tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Ibu kotanya adalah Takengon. Aceh tengah berdiri pada tanggal 14 april 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan dikukuhkan kembali menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 14 november 1956 melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1956. Letak geografi dan sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 kabupaten Aceh Tengah melakukan pemekaran menjadi kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974. Kemudian pada tanggal 7 januari 2004, kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan pemekaran menjadi kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon.⁶² Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2600 meter diatas permukaan laut (MDPL) dengan luas wilayah sebesar 4,454,5 km².

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu: Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Bintang, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala Dan Kecamatan Rusip Antara. Adapun kecamatan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Kecamatan Bintang. Secara geografis, Kecamatan Bintang merupakan salah satu Kecamatan

⁶² Kemenag Aceh Tengah”<http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>

Di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 429,00 Km². Sekirat 2% dari luas total kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan bintang sendiri berbatasan dengan sebelah selatan kecamatan Linge. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Lot Tawar Dan Kecamatan Kebayakan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Sebelah Timur perbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan bintang berada pada ketinggian sekitar 1000-1500 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Bintang itu sendiri terdiri atas 24 kampung yaitu kampung Bamil Nosar, Mude Nosar, Bale Nosar, Mengaya, Bewang, Linung Bulen 1, Linung Bulern 2, Dedamar, Serule, Kuala 1, Kuala 2, Kala segi, Kelitu, Kejurun Syiah Utama, Atu Payung, Wakil Jalil, Genuren, Kala Bintang, Sintep, Gegarang, Merodot, Jamur konyel, Dan Gele Pulo, secara kependuduk, Kecamatan Bintang memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.071 jiwa, yang terbagi atas wanita berjumlah 4.964 jiwa, dan laki laki berjumlah 5.107 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 67.649 jiwa.⁶³

Secara letak geografisnya wilayah kecamatan Bintang berada pada daerah pergunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani namun ada juga sebagian yang berprofesi lain seperti perdagangan, pemerintahan, perikanan, dan sektor jasa. Adapun sumber penghasilan masyarakat kecamatan Bintang sebagai berikut:

1. Kebun merupakan lahan pertanian sawah yang ditanami tanaman semusim yaitu tanaman padi dan setelah panen dibudidayakan tanaman bawang merah yang merupakan komoditi utama kecamatan Bintang dan Di kecamatan Bintang kebun ini banyak ditanami kopi sebagai pendapatan lainnya.
2. Tanaman palawija yaitu segala sayur mayur baik yang sehabis panen langsung dibongkar terdiri dari kentang, kol, kacang merah, dan

⁶³ Data yang diperoleh di kantor Camat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

tamanan yang dipanen berkali-kali atau lebih dari sekali panen seperti cabai, tomat dan sayuran lainnya.

3. Keramba yaitu keranjang atau kotak dari bilah bambu untuk membudidayakan ikan.⁶⁴

B. Faktor-Faktor Ayah yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandungnya Pasca Perceraian di Kecamatan Bintang

Rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusaknya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan hak asuh anak yang mengakibatkan perselisihan hingga sampai dengan nafkah anak. Hal itu berdampak juga pada anak yang tidak diberi nafkah oleh ayah kandungnya pasca perceraian di Kecamatan Bintang terkait perceraian. Di Kecamatan Bintang sendiri sama halnya dengan kecamatan lain. Di kecamatan Bintang dari keseluruhan kasus perceraian yang masuk dan terdata di Mahkamah Syar'iyah Takengon, Pada tahun 2020 tercatat data sampai dengan tahun 2023 jumlah perceraian di Kecamatan Bintang mencapai jumlah angka 113 perceraian. Pada tahun 2020 awalnya cukup rendah terdapat 19 perceraian, selanjutnya mulai pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 26 perceraian, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 naik menjadi 32 perceraian, dan pada tahun 2023 naik lebih pesat lagi dengan jumlah sebesar 36 perceraian yang ada di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (26 September 2024). Kecamatan Bintang 2024, diakses pada 10 desember 2024.
<https://acehtengahkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a95d0c9ae3f38af6f8dd7541/kecamatan-bintang-dalam-angka-2024.html>

Tabel 1. jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bintang

Tahun	Jumlah Kasus
2020	19 kasus
2021	26 kasus
2022	32 kasus
2023	36 kasus

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan Ayah si anak yang terdampak pada perceraian orang tuanya. Ada beberapa yang beralasan jika si Anak sudah ikut ibunya dan bertempat tinggal jauh dari Ayahnya, sehingga sang Ayah berpendapat bahwa ia sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Ada juga sang Ayah sudah memiliki keluarga baru, sehingga ia tidak bertanggung jawab kepada anaknya dari mantan istrinya, karena tidak diperbolehkan oleh istri yang sekarang. Kemudian, ayah tidak bertanggung jawab dengan alasan rendahnya perekonomian, dikarenakan sang ayah bekerja tidak tetap atau serabutan sehingga ia tidak menyanggupi untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Dan ada juga Ibu sang anak menikah lagi dan berada di daerah lain sehingga hak asuh anaknya jatuh ke ayahnya, tetapi ayahnya tidak bertanggung jawab saat dimintai uang oleh anaknya, tetapi sang anak justru tinggal dan meminta uang terhadap neneknya dari pihak ibunya. Ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya pasca perceraian telah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya terdiri dari faktor Internal dan faktor Eksternal.

Adapun faktor Internal suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Dalam hasil penelitian faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya yaitu karena faktor ekonomi. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ima selaku Nenek dari pihak Ibu sang Anak mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah Anak pasca perceraian.

"Menurut saya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya karena memang sejak kecil sang anak sudah ikut dengan ayahnya karena ibunya menikah lagi dan berada di luar daerah, akan tetapi ibunya membantu menafkahi untuk biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya dikirim oleh ibunya. Dan ayahnya tidak pernah memberi uang untuk cucu saya, soalnya cucu saya sering minta uang jajan ke saya maupun keperluan yang lain lain. Walaupun hal itu sebenarnya menjadi kewajiban ayahnya."⁶⁵

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ima selaku nenek dari pihak ibu sang anak yaitu hak asuh anaknya jatuh ke tangan Ayahnya karena Ibunya berada di luar daerah, tetapi terkait dengan biaya kebutuhan anaknya di tanggung oleh ibunya yang ada di luar daerah. Seharusnya tanggung jawab nafkah anak itu di tanggung Ayahnya tetapi ini neneknya dari pihak ibu yang bertanggung jawab akan kewajiban sang Ayah tersebut.

Dari keterangan ini dapatlah diketahui bahwa, salah satu faktor ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan lalai dalam memberi nafkah dalam keluarga adalah faktor okonomi. Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus

⁶⁵ Wawancara dengan Ima, Ibu Rumah Tangga, pada tanggal 15 Juni 2024 di Aceh Tengah.

dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.⁶⁶

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.⁶⁷

b. Faktor Pemahaman dan Aturan Agama

Dalam hasil penelitian faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya yaitu karena faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukri mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

"Menurut saya, jika anak saya tidak ikut saya dan ikut ibunya saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap anak saya. Karena kan

⁶⁶ Jayusman, "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency," Al-Risalah: *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022), hlm. 213–228.

⁶⁷ Jayusman; Rachman and Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction," hlm. 70.

dia ikut Ibunya mas, dan bertempat tinggal di luar kota dan jauh dari saya juga mas, ya saya tidak mau bertanggung jawab lagi, karena saya juga mempunyai tanggung jawab lain di sini, tetapi jika anak saya mau ikut saya maka saya akan tanggung jawab lagi mas dengan anak saya.”⁶⁸

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sukri mengenai faktor tanggung jawab Ayah memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian yaitu karena sang anak tidak ikut Ayah atau Hak Asuh jatuh di tangan Ibunya, sehingga menurut sang Ayah jika anak tidak ikut Ayahnya maka sang Ayah tidak mau memberikan tanggung jawab nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Iskandar, mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

“alasan saya tidak lagi memberikan nafkah kepada anak yang di asuh oleh mantan istri saya adalah Ketika sebelum terjadinya pertikaian saya sudah menyatakan pada mantan istri saya jika terjadi perceraian antara kita, maka nafkah untuk anak tidak akan saya tanggung lagi”⁶⁹

Selama itu ia tidak lagi tinggal bersama istrinya, ia tidak pernah mengabari istrinya dari keadaan hamil sampai setelah anaknya lahir, Pengabaian nafkah berawal ketika ia meninggalkan isterinya. Namun, selama di perantauan ia tidak pernah mengabari keluarganya dan tidak pula memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Dari kedua keterangan ini dapatlah diketahui bahwa, salah satu faktor ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak yang diberikan pasca perceraian dari segi agama membuat ayah

⁶⁸ Wawancara dengan Sukri, Petani, pada tanggal 12 Juni 2024 di Aceh Tengah.

⁶⁹ Wawancara dengan Iskandar, Petani, pada tanggal 10 Juni 2024 di Aceh Tengah.

beranggapan sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengingatkan kepada para ayah muslim agar jangan sampai mengabaikan nafkah keluarganya sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.(QS. al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah nafkah anak dan isteri.⁷⁰ Kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya suami kepada istri. Jangan sekali sekali berbuat yang menyempitkan dan meyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.⁷¹

c. Faktor komunikasi

Dalam hasil penelitian faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya yaitu karena faktor agama. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Herman mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

“Alasan saya tidak memberi nafkah kepada anak saya, karena keluarga dari mantan istri saya tidak suka dan tidak mengizinkan kepada saya apa bila saya datang kesana, padahal saya datang kesana rindu terhadap anak saya dan untuk memberi nafkah kepada anak saya dan apa bila saya mengirim uang kepada mantan istri saya uang yang saya

⁷⁰ Zuhri Imansyah et al.,”Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020), hlm. 20.

⁷¹ Shibab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 14, hlm, 300.

beri tidak di berikan kepada anak saya malah untuk keperluan keluarga barunya.”⁷²

Menurut hasil wawancara dengan bapak Herman mengenai faktor tanggung jawab Ayah memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian yaitu karena sang Ayah tidak di sukai dan diizinkan apabila ia datang kekediaman mantan istrinya, padahal sang Ayah merindukan anaknya dan ingin memberi nafkah, tetapi kalau mengirim uang untuk nafkah anak kandungnya kepada mantan istrinya belum tentu sampai keanaknyanya.

Dari keterangan ini dapatlah diketahui bahwa, salah satu faktor ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan lalai dalam memberi nafkah dalam keluarga adalah faktor komunikasi. Muhammad Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.⁷³

Ketidaktahuan para orang tua (ayah) akan adanya hukum Islam (Al Qur'an dan Hadits) dan Undang-undang Perlindungan Anak yang memerintahkan agar orang tua tidak mengabaikan nafkah anak begitupun hak-haknya yang lain, membuat orang tua (ayah) tidak memperhatikan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali menghadapi berbagai perselisihan pendapat maupun pandangan hidup. Sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Setelah perceraian, mantan suami (ayah) tidak lagi bertanggung jawab terhadap

⁷² Wawancara dengan Herman, Petani, pada tanggal 14 Juni 2024 di Aceh Tengah.

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102.

kewajibannya. Sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anaknya setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dijelaskan pada Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah Anak dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) "*Semua biaya penyusunan Anak di pertanggung jawabkan kepada Ayahnya. apabila Ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ayahnya atau walinya*". Selanjutnya, Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun.*"⁷⁴

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memeberikan Nafkah Kepada Anak kandungnya Pasca Perceraian di Kecamatan Bintang

Pada bab ini penulis melakukan analisis hukum Islam terhadap ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian di Kecamatan Bintang anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya ibu. Pada dasarnya bagi ayah tidak ada ruang untuk mengelak dari kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua.

Dalam al-Qur`an ayat-ayat yang mengingatkan kepada para suami muslim agar jangan sampai mengabaikan nafkah keluarganya sebagaimana dalam surah al-Baqarah: 233:

⁷⁴ Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*, Tesis, Program Magister Kenotariata, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 85.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarkesanggupannya.(QS. al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.⁷⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para suami muslim agar jangan sampai mengabaikan nafkah keluarganya sebagaimana dalam hadits:

اللَّهُ يَا رَسُولَ يَا قَالَتْ عْتَبَةَ بِنْتُ هِنْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي أُجْبَرَ بِنِي هَشَامٍ عَنْ يَجِي حَدَّثَنَا الْمُتَنِّي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَوَلَدِي يَكْفِيكَ مَا خُذِي فَقَالَ يَعْلَمُ لَأَوْهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِيَنِي مَا يُعْطِينِي وَلَيْسَ شَحِيحُ رَجُلٍ سُفْيَانُ أَبَانٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari: 4945).⁷⁶

Dengan demikian hadist di atas memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istri dan anaknya.⁷⁷ Muhammad Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika

⁷⁵ Slamet Abidin dan Amimuddin, Fiqih Munakahat, hlm. 175.

⁷⁶ <https://hadits.in/bukhari/4945>, diakses pada tanggal 30 maret 2023.

⁷⁷ Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, hlm.117.

isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.⁷⁸

Ketidaktahuan para orang tua (ayah) akan adanya hukum Islam (Al Qur'an dan Hadits) dan Undang-undang Perlindungan Anak yang memerintahkan agar orang tua tidak mengabaikan nafkah anak begitupun hak-haknya yang lain, membuat orang tua (ayah) tidak memperhatikan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali menghadapi berbagai perselisihan pendapat maupun pandangan hidup. Sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Setelah perceraian, mantan suami (ayah) tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anaknya setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dijelaskan pada Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah Anak dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) "*Semua biaya penyusunan Anak di pertanggung jawabkan kepada Ayahnya. apabila Ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ayahnya atau walinya*". Selanjutnya, Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun.*"⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102.

⁷⁹ Nizam, "*Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*", Tesis, Program Magister Kenotariata, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 85.

Berdasarkan data tentang pelaksanaan kewajiban seorang ayah yang tidak memberi nafkah anaknya di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah yang tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai alasan salah satunya dikarenakan ikut ibunya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak pascaperceraian.

Dalam prakteknya di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah ini bertentangan dengan Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun."

Namun fakta yang terjadi di di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tersebut, bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Kehadiran anak dalam keluarga sudah seharusnya disyukuri sebagai nikmat yang luar biasa. Karena, tidak semua orang tua bisa mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah SWT. tersebut. Maka dari itu, sudah seharusnya anak yang masih membutuhkan orang tuanya dicukupi kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhannya. Dalam hal memberi nafkah kepada anak dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islam pun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah. Pengertian Hadhanah menurut pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-ananya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi,

nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur, kecuali ia sudah menikah. Sedangkan dari data maupun fakta yang saya temui dilapangan kondisi anak tersebut sehat serta belum dewasa maka nafkah anak dari orang tuanya itu tetap harus di berikan kepada si anak.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Sedangkan data yang saya temukan di lapangan bahwa anak perempuan dari seorang suami yang tidak menafkahi anaknya ternyata belum menikah, sehingga secara ketentuan seharusnya masih tetap di nafkahi.

Ketiga, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan fakta maupun data yang saya temui dilapangan anak tersebut belum dewasa dan belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga orang tua harus tetap menafkahi sampai anak tersebut sudah dewasa.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sedangkan data yang saya peroleh di lapangan bahwa orang tua tetap harus berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena anak tersebut belum memiliki pekerjaan maupun harta sendiri.⁸⁰

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa jika ayah yang tidak memberi nafkah anak pascaperceraian apabila ditinjau dari Hukum Islam yaitu belum sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kompilasi Hukum Islam, dikarenakan anak tersebut belum menikah bagi (perempuan), belum dewasa serta belum memiliki penghasilan sendiri. Walaupun sudah terjadi perceraian

⁸⁰ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung, Hasyim, 2015), hlm. 139.

tugas ayah seharusnya memberikan nafkah maupun pemeliharaan terhadap anak tersebut dan tidak seharusnya seorang ayah lepas dari tanggung jawab pemberian nafkah sampai anaknya sudah menikah, apabila anak tersebut perempuan dan sudah bisa mencukupi semua kebutuhannya sendiri atau sudah bekerja serta sudah dewasa apabila anak tersebut adalah laki-laki.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas, setelah melakukan analisis terhadap “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian” adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ayah tidak memenuhi tanggung jawab dalam memberi nafkah anak pasca perceraian, yaitu yang pertama faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak yang diberikan pasca perceraian dari segi agama membuat ayah beranggapan sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Kemudian ada faktor ekonomi yang menjadi alasan dari ayah untuk tidak memberikan nafkah karena beranggapan jika ibu mampu untuk memberikan nafkah sendiri. Faktor selanjutnya yaitu komunikasi, ayah sudah mempunyai keluarga baru maupun sebaliknya mantan istri yang sudah mempunyai keluarga baru sehingga ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada anak dari mantan istrinya.
2. Hukum Islam tidak membenarkan tentang ayah yang tidak memberikan nafkah kewajiban kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun. Pengertian Hadhanah menurut pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sebagai pertimbangan terhadap pihak-pihak terkait, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada keluarga Kecamatan Bintang yang menjadi tempat penelitian ini penulis harapkan pihak terkait agar sosialisasi terkait dengan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian dapat membantu memberikan pemahaman kepada para orang tua ketika melakukan perceraian untuk tidak mengabaikan kewajibannya terhadap anak.
2. Bagi paraayah yang hubungan suami-istrinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak setelah terjadi perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Pendidikan dan perawatan anak masih menjadi tanggung jawab sang ayah sampai sang anak bisa mencari nafkah sendiri.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup 2010.
- Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Agustin hanafi, *Perceraian dalam perspektif fiqh & perundang-undangan indonesia*, (Banda Aceh: Naskah Aceh & Ar-raniry press, 2013).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Madkhal Lidirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo. Maktabah Wahbah, Cetakan kelima, 2005M.
- Al-qur'an. surah al-isra. ayat 23-24. *mengenai larangan anak berkata kasar*.
- Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 23. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. Syaamil Quran. Bandung.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta:Prenada Media, 2003.
- Asyur Isa Ahmad. *Berbakti Kepada Ayah Bunda*. cet. 1. Jakarta: Gema insane. 2014.
- Cahyani dwi Tinuk. *Hukum perkawinan*. cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah. 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.
- Dr.H.Muhammad Ichsan, Lc, MA *Pengantar Hukum Islam*.Universitas Muhammadiyah Yokyakarta 2015.
- Hude Darwis. *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2001.

Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.

Ichsan Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. cet. 1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kamus besar bahasa Indonesia, KKBI.

Moleong Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT RemajaRosdakarya. 2010.

Muhammad rahimuddin, *Almuwatta terjemahan*, Jakarta, Maktaba Dar-Us-Salam, 2015.

Nasution khoirudin. *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA 2005.

Pasal 14 sampai 18 PP No 9 Tahun 1975.

Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975.

Pasal 39 PP No. 16 tahun 2019.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Bandung: al-Ma'arif, 1998.

Shihab Quraish, M. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan. 1996.

Sit Masgantini. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. cet. 1. Depok: Ptcharisma putra utama. 2017.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Tinuk dwi cahyani, *Hukum perkawinan*, cet. 1, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Yustisia Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka

JURNAL

Soraya Devy, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No 1, UIN Ar-Ranairy 2019.

Widyatama, 2004. *Journal of Islamic law*. Vol. 3 no. 1. 2021.

Zuhri Imansyah et al. “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 2020.

SKRIPSI

Skripsi oleh Agil Arya Rahmanda pada tahun 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian*, Studi kasus di pengadilan Agama Surakarta.

Skripsi oleh Hidayat Al-Anam pada tahun 2018, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2015-2017*, Studi kasus di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

Skripsi oleh Nor Habibah pada tahun 2022, *Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian terhadap Mantan Suami Yang Tidak Bekerja*, analisis putusan Nomor 822/pdt.G/2020/PA.Mtp.

WAWANCARA

Data yang diperoleh di kantor Camat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Data yang diperoleh Dimahkamah Syar`iyah Takengon

Wawancara dengan Iskandar, selaku ayah yang berkata tidak akan menafkahi anaknya pasca perceraian.

Wawancara dengan Sukri, selaku ayah yang hak asuh anaknya jatuh kepada mantan istrinya.

Wawancara dengan Herman, selaku ayah yang beranggapan tidak di sukai oleh keluarga mantan istrinya.

Wawancara dengan Ima, selaku nenek yang memberi nafkah kepada cucunya.

WIBSATE

Kemenag Aceh Tengah”<http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dani Aryadi Syahputra
2. Tempat/Tgl.Lahir : Jagong Jeget, 14 Desember 2000
3. NIM : 190101072
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Paya Dedep, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 1901010172@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp : 0822-1302-2961
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Slamet
 - b. Ibu : Menik
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Petani
14. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Jagong Jeget
 - b. SMP : MTsN 7 Aceh Tengah
 - c. SMA : MAS Nurul Islam Bener Meriah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,

DANI ARYADI SYAHPUTRA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4566/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Husni Jalil S.H.I, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Dani Aryadi Syahputra
NIM : 190101072
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perecaraan (Studi Kasus Desa Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Penyusunan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arahan

Lampiran 2. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1820/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Takengon
2. Kantor Kecamatan Bintang
3. Desa Gele Pulo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Dani Aryadi Syahputra / 190101072**
 Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Desa paya dedep, kecamatan Jagong Jeget, Aceh tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. SK. Telah Melakukan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON

Jalan Lukub Badak, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah 24561.
www.ms-takengon.go.id, msvtakengon@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 012 /KMS.W1-A3/HM2.1.4/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **Dangas Siregar, S.HI., M.H.**
 NIP : **197906032007041001**
 Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dani Aryandi Syahputra**
 NIM : **190101072**
 Prodi : **S-1 Hukum Keluarga**
 Fakultas : **Syariah dan Hukum**
 Institusi : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian.**




Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 06 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Wassalam.

Takengon, 06 Juni 2024
 WAKIL KETUA,

 DANGAS SIREGAR

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kecamatan Bintang

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN BINTANG Jln. Bintang – Takengon, Kp. Kuala II Bintang Kode Pos. 24571. Telp e_mail : kecamatanbintang@gmail.com, IG : kecamatan.bintang
Bintang, 07 Juni 2024 M 29 Dzulqaidah 1445 H	
No : 800.2 / 189 / CBTG / 2024 Lampiran : - Sifat : Biasa Perihal : IZIN PENELITIAN	Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di_ _____ Tempat
<p>Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1820/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024 Perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/Peneliti yang namanya tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : Dani Aryadi Syahputra / 190101072 Semester/Jurusan : X/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Alamat : Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget</p> <p>Benar nama tersebut akan melakukan penelitian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan judul "<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian</i>"</p> <p>Demikian Surat Izin Penelitian ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
 CAMAT BINTANG  ERFAN JULIANTO, S.E., M.A.P. Pembina, IV/a NIP. 19750723 200701 1 020	
<u>Tembusan :</u> 1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 2. Para Reje dalam Wilayah Kecamatan Bintang; 3. Yang bersangkutan; 4. Arsip...	

Lampiran 5. Surat hasil penelitian Kecamatan Bintang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BINTANG

Jln. Bintang – Takengon, Kp. Kuala II Bintang Kode Pos. 24571. Telp
e_mail : kecamatanbintang@gmail.com, IG : kecamatan.bintang

Bintang, 10 Juni 2024 M
03 Dzulhijjah 1445 H

No : 800.2/189/CBTG/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **HASIL PENELITIAN**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di _____
Tempat


Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1820/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024 Perihal Mohon Izin Penelitian, dan Surat Izin Penelitian Nomor : 800.2/189/CBTG/2024, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/Peneliti yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Dani Aryadi Syahputra / 190101072
Semester/Jurusan : X/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget

Benar nama tersebut telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian”*

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

/CAMAT BINTANG


ERFAN JULIANTO, S.E., M.A.P.
Pembina, IV/a
NIP. 19750723 200701 1 020

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip...

DOKUMENTASI



Penyerahan surat izin melakukan penelitian oleh camat Bintang



Penyerahan surat izin melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon